

## **ABSTRAK**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun dalam usia tersebut hanya melihat dalam kesiapan fisik saja tanpa melihat kesiapan psikisnya. Usia tersebut menurut penulis belum dapat untuk membangun rumah tangga karena perkawinan memerlukan kesiapan usia yang matang dalam psikologi. Usia yang matang yaitu antara 21-30 tahun oleh sebab itu ketentuan tersebut perlu dikaji lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia maka ketentuan tersebut menarik untuk diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui usia yang ideal untuk perkawinan dalam KHI berdasarkan perspektif psikologi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang usia ideal perkawinan menurut psikologi dan mengetahui relevansi batas usia nikah yang diterapkan saat ini dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia nikah. Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap dosen psikologi.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usia yang ditetapkan dalam KHI masih tergolong dalam kategori remaja yang masih jauh dari kata matang, kondisi jiwanya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami isri maupun sebagai orang tua. Dimana dalam segi kognitifnya sering bersikap idealis sehingga mudah membuat keputusan sendiri tanpa berfikir panjang, dalam segi emosi tidak dapat mengelola dengan efektif, dan dalam segi sosial dan ekonomi masih dalam pencarian jati diri dan belum pandai mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kata kunci: Ilmu Psikologi, Usia Dewasa, Batas Usia.